

**PEMAHAMAN PELAKU UKM TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 UNTUK MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

DICKY DWI ANTONO
NIM : 2010310631

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dicky Dwi Antono
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07Juli 1992
N.I.M : 2010310631
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul :Pemahaman Pelaku UKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk Memenuhi Kewajiban Pepajakan Di Kota Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :.....



(Supriyati, SE.,A.k.,M.Si.,CA)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,
Tanggal :



(Supriyati, SE.,A.k.,M.Si.,CA)

PEMAHAMAN PELAKU UKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA SURABAYA

DickyDwiAntono

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2010310631@students.perbanas.ac.id

Jl. NgindenSemolo 34- 36 Surabaya

ABSTRACT

The Government of Indonesian Republic has imposed the new regulation in the taxes recently and particularly in income tax named government regulation No. 46 Tahun 2013. This regulation is created to ease the taxpayers in tax payment. The easiness is, the taxpayers do not need to count their profit. This regulation mentioned that the tax which is paid by the performer of Usaha Kecil Menengah (UKM) comes from the 1% multiplied by the omset. The performers of Usaha Kecil Menengah (UKM) feel the objection to pay the tax. This research aims to know the Usaha Kecil Menengah (UKM)performers comprehension of Government regulation No. 46 Tahun 2013. Scoop of this research is the performers of Usaha Kecil Menengah (UKM) in Surabaya. The result of this research shows that the comprehension of Usaha Kecil Menengah (UKM) performers in Surabaya is very low, it can be seen from the answer of the respondents which explained that most of them do not know about the income tax, that causes the low comprehension of the government regulation No. 46 Tahun 2013 .

Keywords: Government Regulation No. 46 Tahun 2013, Usaha Kecil Menengah (UKM) performers, income tax

PENDAHULUAN

Semua kehidupan tidak dapat terlepas dengan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari hasil penerimaan pajak.

Smeets dalam Waluyo (2013:2) menyatakan, “pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah”. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan pengertian pajak adalah suatu tagihan wajib atau kontribusi kepada suatu negara yang terutang oleh orang atau badan di dalam negara tersebut. Pelaksanaan pajak ini bersifat memaksa yang membuat para pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut juga digunakan untuk keperluan negara.

Menurut UU No. 9 Tahun 1995, Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional. Pendapatan bersih Usaha Kecil Menengah berkisar lima puluh juta rupiah hingga dua ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan kurang dari Rp.

1 Miliar. Jenis UKM yang diteliti merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjenis mikro. Jenis Usaha Kecil Menengah (UKM) ini memiliki omzet tidak lebih dari tiga ratus juta rupiah per tahun, sehingga Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berlaku pada jenis UKM tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari omzet kurang dari 4.8 miliar pertahun yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, sebuah ilustrasi realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan margin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermargin lebih rendah akan mengalami kesulitan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari – hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka tulisan ini mencoba mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UKM terhadap peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 untuk memenuhi kewajiban perpajakan di kota Surabaya serta penerapannya dalam kegiatan usaha yang dikelolanya

Rerangka Teoritis yang Dipakai dan Hipotesis

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:3) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yaitu

- a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi karena memperoleh jaminan perlindungan.
- b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama-sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing – masing individu..
- d. Teori Bakti
Teori ini didasari paham organisasi Negara yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
- e. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Definisi Fungsi Pajak

Rochmat dan Soemitro dalam Waluyo (2013:3) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut, terdapat istilah “dipaksakan” karena bersifat wajib dan berhubungan dengan timbal balik yang diperlukan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Warga negara yang hidup di suatu negara, hanya melaksanakan dan memenuhi pajak yang telah diwajibkan

oleh pemerintahan dan sudah jelas tertera dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Pajak yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (2013:2).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2009:7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini mengambil sistem pemungutan pajak tipe *self assessment*

system, karena wewenang pemungutan pajak pada UKM terletak pada wajib pajaknya. Hal ini menuntut para wajib pajak untuk memahami prosedur pembayaran dan menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Wajib Pajak

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (2009:6). Setelah memahami pengertian wajib pajak, peneliti mengambil satu sampel wajib pajak yaitu pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) sebagai subjek dalam penelitiannya

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usahayang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak

melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, counter, outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*). Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pekerjaan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat atau pengacara, akuntan, notaris, pejabat pembuat akte tanah, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), pajak penghasilan usaha migas dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah:
 - 3.1. **Orang Pribadi**
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima dan sejenisnya.
 - 3.2. **Badan**
Badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*)

yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Menurut pengelompokan UKM, usaha tersebut dikelompokkan sebagai usaha mikro karena *omzet* yang didapat masih belum mencapai Rp.4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), yang bersifat Final. Setoran bulanan dimaksud merupakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), bukan pajak penghasilan pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai pajak penghasilan final, tidak wajib pajak penghasilan pasal 25. Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika Surat Setoran Pajak (SSP) sudah validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), wajib pajak tidak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penghasilan yang dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final atau bersifat final.

Pengertian UKM

Ada beberapa definisi usaha mikro kecil yang digunakan oleh pihak-pihak Pembina dan peneliti. Penelitian ini mencoba menggabungkan definisi usaha kecil dan menengah dari berbagai sumber. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil ialah yang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang

Menurut Bank Indonesia Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah unit usaha yang memiliki kategori usaha berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh perusahaan, sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro ialah yang menerima kredit dengan plafon kredit hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
- b. Usaha kecil ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- c. Usaha menengah ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Menurut definisi-definisi diatas maka penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah unit usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal atau sumber daya. Usaha dalam skala kecil dan menengah para pelaku UKM tidak menggunakan modal yang besar untuk mendirikan usahanya. Demikian halnya dengan tenaga kerjanya. Usaha Kecil Menengah (UKM) biasanya hanya memiliki tenaga kerja yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Tanpa memiliki standar pendidikan tertentu seperti yang disyaratkan dalam perusahaan besar.

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber dari penelitian terdahulu sebagai dasar penelitiannya, penelitian-penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut :

I Putu Gede Diatmika (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif dengan perhitungan secara ekonomi berupa perbandingan rasio profit margin yang sama pada perusahaan yang memanfaatkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan kebijakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengusaha maka identitas perusahaan yang diteliti dalam penelitian tersebut tidak akan terungkap.

Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengangkat masalah sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimanakah langkah yang perlu ditempuh pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan catatan lapangan yang bersifat deskriptif karena peneliti melakukan penelitian tentang kegiatan atau aktivitas yang tengah dilakukan dan tentang tempat berlangsungnya aktivitas tersebut. Informasi ini menjadi subjek penelitian karenanya informasi yang dikumpulkan dari responden ini menggunakan wawancara dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.

Menurut Idrus (2009:62) teknik pengumpulan data yang terkandung di dalam penelitian kualitatif dapat berupa (1) catatan lapangan ialah hasil observasi atau hasil wawancara yang bermakna lebih kolektif yang terdiri dari catatan lapangan dari penelitian tersebut, (2) sumber data tulis dan rekaman yaitu dipaparkan dari data kualitatif sumber data yang tertulis dan hasil rekaman, selain data yang berwujud kata dari hasil wawancara seorang peneliti kualitatif juga dapat mencari data yang berwujud hasil tulisan atau rekaman, (3) *oral history* yaitu catatan peristiwa sejarah yang dituturkan oleh pelaku sejarah atau orang yang memahami sejarah saat peristiwa itu berlangsung, (4) sejarah hidup yaitu cerita yang dituturkan

secara lisan, juga dapat berupa teks yang telah ditulis seperti autobiografi, (5) *family stories* yaitu kumpulan sejarah orang per orang yang masih dalam satu ikatan keluarga, (6) jurnal yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan para ahli yang dapat mendukung tema penelitian yang sedang dilakukan, (7) *material culture* yaitu suatu teks tertulis yang dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu yang kemudian diwujudkan dalam wujud barang atau benda yang merupakan hasil karya manusia. Di dalam penelitian ini, jenis teknik pengumpulan data yang digunakan berupa catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis secara rinci, cermat, luas dan mendalam yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Catatan yang dilakukan oleh peneliti ini berisi berbagai informasi tentang aktor, aktivitas, ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Catatan lapangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: (1) catatan lapangan yang bersifat deskriptif (2) catatan lapangan yang bersifat reflektif (2009:61).

Analisis Data dan Pembahasan

Gambaran Subjek Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dan hasil penelitian yang telah dirumuskan pada Bab 1, yaitu Pemahaman Pelaku UKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Kota Surabaya. Salah satu usaha pengembangan bakat manusia dapat berupa pendirian UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sebagai kota metropolitan, di Surabaya sudah banyak UKM yang telah terdaftar di Disperdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian). Dari UKM yang terdaftar tersebut, pemahaman pelaku UKM terhadap salah satu kewajiban mereka yaitu pajak penghasilan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah hal yang perlu diketahui. Wawancara secara mendalam dengan informan adalah hal yang dipilih

dalam penelitian ini sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar usaha yang dimiliki pelaku UKM dan pemahaman mereka tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Pemilihan responden sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 10 pelaku UKM di wilayah Surabaya berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN). 10 (sepuluh) responden tersebut dipilih berdasarkan pada kedudukannya sebagai ketua UKM pada data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERDAGIN)

Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Dalam dunia perdagangan ataupun yang lain tidak luput dari pajak. Menanggapi hal itu maka baru-baru ini pemerintah merubah lagi peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4.8 miliar terbatas pada penghasilan dari usaha. Peraturan tersebut sejatinya sangat memberatkan para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berpendapatan atau berpenghasilan rendah. Satu-satunya respon positif yang diberikan oleh masyarakat adalah mengenai kemudahan dan penyederhanaan pajak. Peraturan perpajakan yang rumit telah tergantikan oleh peraturan yang sederhana. Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan omset

tertentu, merupakan jawaban atas keluhan Wajib Pajak selama ini. berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, membuat Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal ini pemerintah berharap kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) paham tentang peraturan tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini sebagian besar para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) mengetahui tentang peraturan tersebut, tetapi hanya sebatas mengetahui, hal ini dikarenakan pemerintah kurang mensosialisasikan tentang peraturan terbaru tersebut. Meskipun pemerintah sudah mengadakan pelatihan kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah seharusnya lebih keras memberikan sosialisasi kepada para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang khususnya berpendapatan dibawah 4.8 miliar. Dari sebagian besar pengusaha yang ada pada penelitian ini merupakan pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berpendapatan rendah, jika pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 maka bisa mempengaruhi kelangsungan hidup usaha, bukannya semakin tinggi pendapatan malah semakin rendah pendapatan yang didapat.

Hasil Wawancara

Pada responden pertama pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bernama Bapak Abdul Karim mempunyai usaha bordir yang bernama *Idola*, bentuk usaha yang dijalankan oleh Bapak Abdul Karim merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Bapak Abdul Karim kurang lebih dua tahun, beliau memiliki 2 (dua) pegawai, selain usaha bordirnya beliau tidak memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya, dari hasil usahanya Bapak Abdul Karim menggunakan untuk

kehidupan sehari-hari. Bapak Abdul Karim sudah memahami tentang pengertian dan manfaat pajak terhadap pembangunan. Akan tetapi, beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Responden kedua yaitu Ibu H. Zaini, pemilik usaha kue basah yang berada di daerah Pandugo bernama *Latansa* bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu H. Zaini merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu H. Zaini kurang tiga puluh tujuh tahun, beliau memiliki 5 (lima) pegawai, selain usaha kue basah, beliau memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya yaitu menyewakan kos-kosan, dari hasil usahanya Ibu H. Zaini menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu H. Zaini sudah memahami tentang pengertian dan manfaat pajak terhadap pembangunan. Akan tetapi, sama halnya dengan responden pertama, beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Beralih dari responden kedua, responden ketiga adalah Ibu Liana, pemilik usaha kerupuk yang berada di daerah Gununganyar Tambak bernama Sumber Rejeki. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Liana merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Liana kurang lebih enam tahun, beliau memiliki 6 (enam) pegawai, selain usaha kerupuknya, beliau memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya yaitu pengelolaan atau peternakan ikan, dari hasil usahanya Ibu Liana menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Liana sudah memahami tentang pengertian dan manfaat pajak terhadap pembangunan. Akan tetapi, berbeda dengan responden-responden sebelumnya beliau sudah memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Responden keempat adalah Ibu Hartini, pemilik usaha shompia yang berada di daerah Kapas Madya bernama *UD.SHOMPIA*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Hartini merupakan

bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Liana kurang lebih empat tahun, beliau memiliki 4 (empat) pegawai, selain usaha sompiannya, beliau tidak memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya, dari hasil usahanya Ibu Hartini menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Hartini sudah memahami tentang pengertian pajak, akan tetapi belum mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden sebelumnya beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Responden kelima adalah Bapak M. Zaini, pemilik usaha tempe yang berada di daerah Tenggilis bernama *UD.TEMPE*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Bapak M. Zaini merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Liana kurang lebih empat puluh tahun, beliau memiliki 2 (dua) pegawai, selain usaha tempe, beliau tidak memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya, dari hasil usahanya Bapak M. Zaini menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bapak M. Zaini sudah memahami tentang pengertian pajak, dan mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden sebelumnya beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Responden keenam adalah Ibu Sholihatin, pemilik usaha krupuk yang bernama *UD.LANCAR JAYA*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Sholihatin merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Liana kurang lebih dua belas tahun, beliau memiliki 2 (dua) pegawai, selain usaha krupuk, beliau tidak memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya, dari hasil usahanya Ibu Sholihatin menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Sholihatin sudah memahami tentang pengertian pajak, dan mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Sebelumnya beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Responden keempat adalah Ibu Supaidah, pemilik usaha *bed cover* yang berada di daerah Karang Empat bernama *UD.BED COVER*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Supaidah merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Supaidah kurang lebih tiga belas tahun, beliau memiliki 6 (enam) pegawai, selain usaha *bed cover*, beliau tidak memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya, dari hasil usahanya Ibu Supaidah menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Supaidah sudah memahami tentang pengertian pajak, dan sudah mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden sebelumnya beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Beralih dari responden ketujuh, responden kedelapan adalah Ibu Suparti, pemilik usaha batik tulis yang berada di daerah Pakis bernama *UD.BATIK TULIS PAKIS KENCANA*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Suparti merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Suparti kurang lebih empat tahun, beliau memiliki 2 (dua) pegawai, selain usaha batik tulis, beliau memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya yaitu tata rias pengantin, dari hasil usahanya Ibu Suparti menggunakan untuk memutar modal usaha saja. Ibu Suparti sudah memahami tentang pengertian pajak dan mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden sebelumnya beliau belum memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dikarenakan Ibu Suparti tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DIRJEN PAJAK).

Responden kesembilan adalah Ibu Murtiningsih, pemilik usaha ikat jumput yang berada di daerah Pandegiling bernama *UD.KARYA IKAT JUMPUT MANDIRI*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Hartini merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan

oleh Ibu Murtiningsih kurang lebih sembilan tahun, beliau memiliki 20 (dua puluh) pegawai, selain usaha sompiannya, beliau memiliki usaha lain yang mendukung pendapatannya yaitu simpan pinjam, produksi, perdagangan, dari hasil usahanya Ibu Murtiningsih menggunakan untuk usaha. Ibu Murtiningsih sudah memahami tentang pengertian pajak, dan mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden yang lain, beliau telah memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang berasal dari pelatihan – pelatihan.

Responden kesepuluh adalah Ibu Sumarni, pemilik usaha bakpia yang berada di daerah Pandegiling bernama *UD. PANGLI*. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Hartini merupakan bentuk Usaha Dagang (UD), lama usaha yang dijalankan oleh Ibu Sumarni kurang lebih sembilan tahun, beliau memiliki 2 (empat) pegawai, selain usaha bakpia, beliau memiliki usaha lain yaitu berjualan rokok, dari hasil usahanya Ibu Hartini menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Sumarni sudah memahami tentang pengertian pajak dan mengetahui manfaat pajak terhadap pembangunan. Berbeda dengan responden sebelumnya beliau sangat teratur dalam membayar dan melaporkan pajak usahanya. Ibu Sumarni tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

Hasil dari pembahasan diatas, dari 10 usaha kecil menengah (UKM) terdapat 3 (tiga) usaha kecil menengah (UKM) yang memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Pemahaman dari 3 (tiga) usaha kecil menengah (UKM) tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 didapat saat mengikuti pelatihan dan sosialisasi. Hanya untuk usaha Ibu Sumarni yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, tetapi beliau sangat teratur dalam melaporkan pajak usahanya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, disini wajib pajak yang dibahas adalah para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pemungutan pajak penghasilan final 1%. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Surabaya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berisi beberapa pertanyaan yang merujuk bagaimana pemahaman para pelaku Usaha Kecil Menengah terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya tentang PP No.46 th.2013.
2. Mengamati bagaimana penerapan PP No.46 th.2013 dalam usaha yang dikelola oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya.

Setelah melakukan observasi berupa wawancara dengan beberapa para pelaku Usaha Kecil Menengah di Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya terhadap perpajakan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari seluruh responden, hanya sebagian kecil yang memahami tentang pengertian pajak dan fungsi dari pajak tersebut.
2. Pemahaman para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah Surabaya terhadap pajak penghasilan masih sangat rendah, ini dibuktikan dari hasil wawancara

dengan beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di wilayah Surabaya banyak yang belum memahami tentang pajak penghasilan yang harus mereka penuhi.

Dengan ketidakpahaman para responden terhadap pajak dan pajak penghasilan, ini menghasilkan ketidakpahaman para responden terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2014 yang berisi tentang pajak penghasilan final.

Daftar Rujukan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Surabaya. 2014. *Industri Kecil Menengah di Surabaya tahun 2013*
- Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Airlangga.
- IPutu Gede .2013. ” Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol. 3 No.2. (Online). (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=139013&val=5114/> diakses pada 11 Juli 2014)
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Rahmana, Arief. 2008. *Keragaman Definisi UKM di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah*. (Online). (<http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses 5 Juli 2014)
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tentang Pajak Penghasilan*. (Online). (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt51cbf460dc372/node/lt50f928aa7a764/Peraturan-Pemerintah-no-46-tahun-2013-pajak-penghasilan-atas->

- <http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/1995/9TAHUN~1995UU.htm>, diakses 5 Juli 2014)
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.(online). (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/28TAHUN2007UU.HTM>, diakses 5 Juli 2014)
- Republik Indonesia. 1995. *Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1. Tentang Usaha Kecil*. (online).
- Susilo, E. Jacklyn dan B. Sirajuddin.2013. “Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).” *Jurnal Akuntansi*. (Online). (<http://eprints.mdp.ac.id/1134/1/97jurnal.pdf>/diakses pada 10 Juli 2013)
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi11. Buku 1. Jakarta: SalembaEmpat